LARANGAN PERNIKAHAN ANTARA SAUDARA SEPUPU *PANCER WALI* DI KEL. NGANTRU KEC./KAB. TRENGGALEK DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

SKRIPSI

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM

OLEH:
ANIF KHUSNAWATI
03350091

PEMBIMBING

1. **Drs. ABDUL HALIM, M. Hum.**
2. **YASIN BAIDI, M. Ag.**

AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2007

ABSTRAK

Umat Islam yang hidup dalam tatanan masyarakat adat tidak hanya tunduk dalam aturan-aturan agama saja tetapi juga dituntut untuk patuh terhadap aturan-aturan adat yang mentradisi secara turun temurun, yang mana aturan adat tersebut kadang sesuai tetapi kadang bertentangan dengan aturan agama. Hal ini seperti yang berkembang dan menjadi pandangan hidup masyarakat Ngantru Trenggalek yang melarang pernikahan antara saudara sepupu jika ayah keduanya adalah saudara sekandung, karena selain ada hubungan sepupu, keduanya juga mempunyai hubungan perwalian nikah.

Hubungan perwalian nikah yang dimaksud adalah dari jalur wali nasab yakni antara anak perempuan dan anak laki-laki paman (saudara ayahnya) ini, yang dianggap masuk dalam golongan orang-orang yang haram untuk dinikahi dari arah nasab. Selain ada beberapa alasan yang berkembang seperti kekhawatiran akan rancunya silsilah kekerabatan juga buruknya hasil keturunan karena saudara sepupu bisa dikatakan termasuk ke dalam kerabat dekat. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pandangan hukum Islam terhadap larangan pernikahan ini. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai solusi dari permasalahan yang terjadi di masyarakat, juga sebagai wujud kepedulian antar sesama.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah berjenis penelitian lapangan dan tehnik pengumpulan data dengan wawancara yang bersifat bebas terpimpin. Berdasarkan data yang terkumpul kemudian dianalisis dengan menggunakan pendekatan normatif, yakni dengan menilai realita yang terjadi dalam masyarakat, apakah ketentuan tersebut sesuai atau tidak dalam pandangan hukum Islam.

Berdasarkan hasil analisis hukum Islam terhadap data hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa, larangan pernikahan antara saudara sepupu *pancer wali* adalah tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam, yang mana dalam naṣ tidak ada ketentuan mengenai larangan tersebut atau saudara sepupu tidak termasuk dalam orang-orang yang haram untuk dinikahi. Dengan kata lain hukum pernikahan antara saudara sepupu *pancer wali* adalah boleh (*mubah*), akan tetapi jika kekhawatiran akan buruknya keturunan yang dihasilkan itu mungkin terjadi maka hendaknya dihindari, karena kelestarian keturunan menyangkut kualitas dan bukan hanya kuantitasnya saja harus dipertimbangkan sebagai salah satu kebutuhan *ḍaruri* manusia.

Drs. Abdul Halim, M.Hum
Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Nota Dinas
Hal: Skripsi
Saudari Anif Khusnawati

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
di-
Yogyakarta

Assalamu'aikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudari:

Nama : Anif Khusnawati
N.I.M. : 03350091
Judul : Larangan Pernikahan antara Saudara Sepupu *Pancer Wali* di Kel. Ngantru Kec./Kab. Trenggalek dalam Perspektif Hukum Islam

sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan al-Aḥwal asy-Syakhṣiyyah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'aikum Wr. Wb

Yogyakarta, 16 Juli 2007 M
1Rajab 1428 H

Pembimbing

Drs. Abdul Halim, M.Hum
NIP. 150 242 804

Yasin Baidi, M.Ag
Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Nota Dinas
Hal: Skripsi
Saudari Anif Khusnawati

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
di-
Yogyakarta

Assalamu'aikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudari:

Nama : Anif Khusnawati
N.I.M. : 03350091
Judul : Larangan Pernikahan antara Saudara Sepupu *Pancer Wali* di Kel. Ngantru Kec./Kab. Trenggalek dalam Perspektif Hukum Islam

sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan al-Aḥwal asy-Syakhṣiyyah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'aikum Wr. Wb

Yogyakarta, 16 Juli 2007 M
1Rajab 1428 H

Pembimbing

Yasin Baidi, M.Ag
NIP. 150 286 404

PENGESAHAN

Skripsi berjudul

LARANGAN PERNIKAHAN ANTARA SAUDARA SEPUPU *PANCER WALI* DI KEL. NGANTRU KEC./KAB. TRENGGALEK DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Yang disusun oleh:

ANIF KHUSNAWATI
O3350091

Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada hari Kamis tanggal 26 Juli 2007 M / 11 Rajab 1428 H, dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat mmeperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Yogyakarta, 28 Juli 2007 M
13 Rajab 1428 H

DEKAN
FAKULTAS SYARI'AH
UIN SUNAN KALIJAGA

Drs. H. Malik Madaniy, M.A
NIP. 150 182 698

Panitia Ujian Munaqasyah

Ketua Sidang

Prof. Drs. H. Saad A. Wahid
NIP. 150 071 105

Sekretaris Sidang

Drs. Slamet Khilmi, M.SI
NIP. 150 252 260

Pembimbing I

Drs. Abd. Halim, M. Hum.
NIP. 150 242 804

Pembimbing II

Yasin Baidi, M. Ag.
NIP. 150 286 404

Penguji I

Drs. Abd. Halim, M. Hum.
NIP. 150 242 804

Penguji II

Drs. Supriatna, M.Si.
NIP. 150 204 357

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penelitian ini menggunakan pedoman transliterasi dari SKB Menteri Agama dan Menteri P&K RI No. 158/1987 dan No. 0543 b/u/1987 Tertanggal 10 September 1987, yang secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam Transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	bā	b	be
ت	tā	t	te
ث	ṡā	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	jīm	j	je
ح	ḥā	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	khā	kh	ka dan ha
د	dāl	d	de
ذ	żāl	ż	z (dengan titik di atas)
ر	rā	r	er
ز	zai	z	zet
س	sīn	s	es

ص	ṣād	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍād	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭā	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓā	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	...'...	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fā	f	ef
ق	qāf	q	ki
ك	kāf	k	ka
ل	lām	l	el
م	mīm	m	em
ن	nūn	n	en
و	wāwu	w	we
ه	hā	h	ha
ء	hamzah	'	Apostrof
ي	yā	y	ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, translitrasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
------َ	fathah	a	a
-------ِ	kasrah	i	i
-------ُ	ḍammah	u	u

---ِ---	kasrah	i	i
---ُ---	ḍammah	u	u

Contoh:

كتب - Kataba　　يذهب - yażhabu

سئل - Su'ila　　ذكر - żukira

b. Vokal Rangkap

Vocal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, translitersinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
..... ىَ	Fatḥah dan ya	ai	a dan i
..... وَ	Fatḥah dan wawu	au	a dan u

Contoh :

كيف - kaifa　　هول - haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang berupa harakat dan hruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
.....اَ... ى	fatḥah dan alif	ā	a dengan garis di atas atau alif maksurah
---ِ--- ى	kasrah dan ya	i	i dengan garis di atas
..... وُ	Dammah dan wawu	ū	u dengan garis di atas

Contoh :

قال - qāla	قيل - qīla
رمى - ramā	يقول - yaqūlu

4. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua:

a. Ta' Marbutah hidup

Ta' Marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah dan ḍammah, transliterasinya adalah (t).

b. Ta' Marbutah mati

Ta' Marbutah mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah (h).

Contoh : طلحة – Talhah

c. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang "al" serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan (h).

Contoh : روضة الجنة - rauḍah al-jannah

5. Syaddah (Tasdid)

Syaddah atau tasydid yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda syaddah, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf "ال", namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah. Dan kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan tanda (-).

Contoh :

الرجل	- ar-Rajulu	القلم	- al-Qalamu
السيد	- as-Sayyidu	البديع	- al-Badī'u

7. Hamzah

Sebagaimana dinyatakan di depan, hamzah ditransliterasikan dengan apostrif. Namun itu hany berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh :

شئ	- syai'un	أمرت	- umirtu
النوء	- an-Nau'u	تأخذون	- ta'khużūna

8. Penulisan Kata atau Kalimat

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tetentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan. Dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut ditulis denga kata perkata.

Contoh :

وان الله لهو خير الرازقين - Wa inna Allah lahuwa khairu ar-Rāziqīn
فاوفوا الكيل والميزان - Fa 'aufu al-Kaila wa al-Mīzān

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, seperti huruf kapital yang digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang , maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap harus awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh :

وما محمد الا رسول - Wa mā Muhammadun illā Rasūl
شهر رمضان - Syahru Ramaḍān

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan skripsi ini untuk:

- *Gusti Allah Subḥanahu wa ta'ala*, Penguasa alam semesta Yang Mahabelas Kasih dan Maha Pemurah
- *Kanjeng Nabi Muhammad saw,* Mudarris dan teladan umat manusia
- *Mu'allimin dan Mu'allimāt,* yang menuntunku untuk bisa membaca tanda-tanda keagungan Allah
- Ibu, Bapak dan saudara-saudaraku, yang selalu sabar mengantarku menjadi manusia bermanfaat
- Sahabat-sahabati dan seluruh umat manusia yang sedang berjuang di jalan Allah

Motto:

والعصر. إن الإنسان لفى خسر. إلا الذين أمنوا وعملوا الصلحت وتوا صوا بالحق وتوا صوا بالصبر

Demi masa,
Sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian,
kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal shaleh dan nasihat menasihati supaya menaati kebenaran dan nasihat menasihati supaya menetapi kesabaran. [al-Aṣr (103): 1-3]

خير الناس انفعهم للناس.

Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi sesamanya

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الذي رفع بالعلم أناسا و أذل بالجهل أخرين وجعل علم الفقه عمادا لهذا الدين. أشهد أن لا إله إلا الله و أشهد أن محمدا رسول الله. أصلى و أسلم على سيد المرسلين محمد وعلى اله و صحبه و من تبعه بإحسان الى يوم الدين.

Segala puji syukur sudah seharusnya saya persembahkan hanya kepada Allah *Subḥabahu wa ta'ala* karena berkat petunjuk, pertolongan, dan taufik-Nya, penulisan skripsi ini dapat berjalan dengan baik. Dan tak lupa ṣalawat serta salam semoga tercurah kepada Rasulullah Muhammad saw, keluarga dan sahabatnya.

Terima kasih juga penulis sampaikan kepada pihak-pihak yang telah memberikan bantuan, baik sarana maupun kontribusi pemikiran dalam penulisan skripsi ini, ucapan terima kasih tersebut penulis haturkan kepada:

1. Bapak Drs. H. Malik Madaniy, M. A, selaku Dekan Fakultas Syari'ah.
2. Bapak Drs. Supriatna, Msi, selaku Kajur al-Ahwal asy-Syakhsiyyah.
3. Bapak Drs. Abdul Halim, M. Hum, selaku Pembimbing Utama, yang telah melakukan bimbingan dan arahan dalam penulisan skripsi ini.
4. Bapak Yasin Baidi, M. Ag, selaku pembimbing kedua dalam penulisan skripsi ini.
5. Bapak Udiyo Basuki, SH, selaku Penasehat Akademik penulis, selama menuntut ilmu di UIN Sunan Kalijaga ini.

6. Bapak/Ibu masyarakat Kelurahan Ngantru Trenggalek, yang telah membantu penulis mengumpulkan data dalam penulisan skripsi ini.
7. Kedua orang tua penulis, Ayahnda Imam Mu'azzam *(Qoddasaallah sirrahu)* dan Ibunda Siti Mudayati, juga semua kakak-kakak penulis, Mbak Muthi'atullailiyyah, Mas Rifana Zainuddin, Mas Hanik Fauzi, Mas Ali Masyruhin, Mas Ahmad Ruston, atas perhatian, dukungan dan doa sehingga penulis dapat segera menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
8. Sahabat-Sahabati penulis yang telah menyumbangkan kritik, saran dan bantuan baik material maupun spiritual kepada penulis, Mbak Mufti LA, Dwi Kasela, Laely Babel, Mbak Arini Sda, Cak Fuad Sby, Cak Fadly Mdr, khususnya Mas Husain atas atensi yang diberikan selama ini, *Jazākumullah aḥsan al-jazā'*

Akhirnya, sebagai manusia biasa yang selalu berteman dengan kekurangan dan kesalahan, namun semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi seluruh umat Islam. *Billahi at-taufiq wa al-hidayah. Wallahu a'lam bi aṣ-Ṣawāb.*

Yogyakarta, 10 Jumadil Akhir 1428 H
25 Juni 2007 M

Penulis

Anif Khusnawati
NIM. 03350091

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i

ABSTRAK ii

NOTA DINAS iii

PENGESAHAN v

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN vi

PERSEMBAHAN xii

KATA PENGANTAR xiii

DAFTAR ISI xv

BAB I: PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Pokok Masalah 4

C. Tujuan dan Kegunaan 4

D. Telaah Pustaka 5

E. Kerangka Teoretik 7

F. Metode Penelitian 15

G. Sistematika Pembahasan 18

BAB II: GAMBARAN UMUM PERNIKAHAN DALAM HUKUM ISLAM 20

A. Pengertian dan Dasar Hukum 20

B. Asas dan Tujuan 24

C. Rukun dan Syarat 31

D. Larangan Pernikahan 34

BAB III: LARANGAN PERNIKAHAN ANTARA SAUDARA SEPUPU *PANCER WALI* DI NGANTRU TRENGGALEK 41

A. Deskripsi Wilayah 41

1. Letak Geografis 41
2. Jumlah Penduduk dan Tingkat Pendidikan 42
3. Kondisi Ekonomi dan Sosial Keagamaan 44
4. Adat Budaya dan Sistem Kekeluargaan 46

B. Deskripsi Larangan Nikah antara Saudara Sepupu *Pancer Wali* 48

1. Pengertian 51
2. Latar Belakang 54
3. Faktor yang Mempengaruhi 55
4. Implikasi dalam Kehidupan Masyarakat 57

BAB IV : PERNIKAHAN ANTARA SAUDARA SEPUPU *PANCER WALI* DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM 59

A. Tinjauan Hukum Islam terhadap Larangan Pernikahan antara Saudara Sepupu Pancer Wali 59

B. Implikasi Larangan Pernikahan antara Saudara Sepupu Pancer Wali dalam Kehidupan Masyarakat 66

BAB V : PENUTUP 69

A. Kesimpulan 69

B. Saran-saran 70

DAFTAR PUSTAKA 72

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Suatu kenyataan dalam keberadaan makhluk hidup di muka bumi adalah mereka terdiri dari dua jenis, yaitu jenis laki-laki dan jenis perempuan, kedua jenis makhluk hidup itu, baik pada segi fisik maupun segi psikis mempunyai sifat-sifat yang berbeda, namun secara biologis, kedua jenis makhluk hidup tersebut adalah saling membutuhkan, sehingga menjadi berpasang-pasangan, yang secara harfiah disebut pernikahan. "Pernikahan merupakan salah satu sunnatullah yang umum berlaku pada semua makhluk Tuhan, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan".[1] Pernikahan yang juga merupakan sunnah para Nabi dan yang pada dasarnya diwajibkan oleh Allah SWT kepada setiap manusia.

Perempuan merupakan jalan yang paling mulia bagi laki-laki untuk menyalurkan kebutuhan biologisnya dan untuk melanjutkan keturunannya. Sekalipun demikian, seseorang tidak bebas memilih perempuan untuk menjadi isterinya, karena menurut syari'at Islam terdapat sekelompok perempuan yang haram hukumnya untuk dinikani.[2]

Para pakar hukum Islam mengelompokkan perempuan yang haram dinikahi ke dalam tiga kelompok. Pertama adalah kelompok yang haram

---

[1] As-Sayyid Sābiq, *Fiqh as-Sunnah*, alih bahasa Moh. Thalib, cet. ke-1 (Bandung: al-Ma'arif, 1980), VI: 7.

[2] Zufran Sabrie, "Perkawinan antara Saudara Sepupu (Sebuah Pemikiran)", *Mimbar Hukum*, No.19 Thn VI, (Maret-April), (Jakarta: Al Hikmah & DITBINBAPERA,1995), hlm. 53.

karena hubungan *nasab* (keturunan), kedua adalah kelompok yang haram karena hubungan *muṣāharah* (hubungan perkawinan), dan yang ketiga adalah kelompok yang haram karena hubungan *raḍā'ah* (hubungan persusuan).[3]

Umat Islam yang hidup dalam tatanan masyarakat adat tidak hanya tunduk dalam aturan-aturan agama saja tetapi juga dituntut untuk patuh terhadap aturan-aturan adat yang mentradisi secara turun temurun, yang mana aturan adat tersebut kadang sesuai tetapi kadang bertentangan dengan aturan agama. Hal ini seperti yang berkembang dan menjadi pandangan hidup masyarakat Ngantru Trenggalek yang melarang pernikahan antara saudara sepupu jika ayah keduanya adalah saudara sekandung.

Saudara sepupu sebagaimana yang terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti anak paman atau bibi.[4] Sedangkan istilah *pancer wali* diartikan sebagai orang-orang yang masuk dalam urutan wali nasab berhak menjadi wali nikah.[5] Larangan pernikahan antara saudara sepupu *pancer wali* tersebut didasarkan atas pandangan masyarakat Ngantru bahwa antara saudara sepupu *pancer wali* merupakan maḥram dikarenakan anak laki-laki paman dari ayah (*ibn al-'am*) masuk dalam urutan wali nasab yang berhak menjadi wali dalam pernikahan saudara sepupu perempuannya (*bintu 'ammihi*).

---

[3] As-Sayyid Sābiq, *Fiqh as-Sunnah*, VI: 103-111.

[4] *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, cet. ke-2, (Jakarta : Balai Pustaka, 1989), hlm. 788.

[5] Wawancara dengan Bapak Sudarno (Kepala KUA Trenggalek), Tgl. 22 Februari 2007.

Pandangan masyarakat atas larangan pernikahan antara saudara sepupu *pancer wali* ini merupakan gambaran ketaatan masyarakat atas ketentuan/norma yang ada, dan diharapkan dengan mematuhi ketentuan tersebut maka akan mendapatkan kehidupan rumah tangga yang bahagia baik bagi kedua mempelai maupun keluarga dari keduanya. Begitu juga adanya paham masyarakat setempat yang berkembang sampai sekarang ini bahwa antara saudara sepupu *pancer wali* adalah mahram, dan berdasarkan hal tersebut maka pernikahan antara saudara sepupu *pancer wali* adalah dilarang. Sehingga pelanggaran atas ketentuan ini dianggap juga telah melanggar syara' dan akan mendapatkan karma (hukuman) dari Tuhan.[6]

Adanya pandangan masyarakat setempat yang melarang bentuk pernikahan tersebut, maka tentunya akan berpengaruh juga pada kehidupan bermasyarakat. Pengaruh yang ditimbulkan tersebut bisa terjadi pada masyarakat yang melaksanakan pernikahan tersebut, juga pada sikap masyarakat dalam memandang masalah yang masih berkaitan dengan adanya kemahraman antara saudara sepupu *pancer wali*.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, penyusun tertarik untuk membahas lebih lanjut dalam bentuk skripsi dengan judul: *Pernikahan antara Saudara Sepupu Pancer Wali di Kel. Ngantru Kec./Kab. Trenggalek dalam Perspektif Hukum Islam*. Skripsi ini akan membahas bagaimana pandangan hukum Islam atas larangan pernikahan saudara sepupu *pancer wali* di Kel.

---

[6] Wawancara dengan Mbah Paidi (Dongke/ tokoh adat dalam hal perkawinan), Tgl. 25 Februari 2007

Ngantru Kec./Kab. Trenggalek, dengan harapan dapat berguna bagi penyusun maupun masyarakat secara umum dan khususnya masyarakat setempat.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka pokok masalah yang perlu diteliti lebih lanjut dan dicari pemecahannya adalah :

1. Bagaimana pandangan hukum Islam atas larangan pernikahan antara saudara sepupu *pancer wali* di Kel. Ngantru Kec/Kab. Trenggalek ?
2. Apakah implikasi dari adanya larangan pernikahan antara saudara sepupu *pancer wali* dalam kehidupan masyarakat?

C. Tujuan dan Kegunaan

Tujuan :

1. Untuk menjelaskan pandangan hukum Islam atas larangan pernikahan antara saudara sepupu *pancer wali.*
2. Untuk menjelaskan dampak dari adanya larangan pernikahan antara saudara sepupu *pancer wali* dalam kehidupan masyarakat Ngantru Trenggalek.

Kegunaan :

1. Sumbangan pemikiran bagi ilmu pengetahuan pada umumnya dan kepustakaan Islam pada khususnya, yaitu dalam bidang perkawinan adat.
2. Sebagai kontribusi dan pertimbangan pemikiran bagi pemuka-pemuka adat, tokoh-tokoh agama, akademisi dan khususnya masyarakat Ngantru Trenggalek.

D. Telaah Pustaka

Sejauh ini pembahasan mengenai perkawinan yang dilarang oleh adat dari berbagai daerah telah banyak dibahas sebagai karya ilmiah hasil penelitian. Di antaranya adalah karya yang ditulis Hendri tentang *Tinjauan Hukum Islam terhadap Larangan Kawin Sesuku di Batu Bersurat Kampar Riau.*[7] Dalam tulisannya tersebut Hendri menjelaskan bahwa adanya larangan kawin jika kedua mempelai adalah sesuku, menurut Hendri hal tersebut secara normatif tidak sesuai dengan hukum Islam, sedangkan malapetaka yang dianggap akan menimpa pelaku kawin sesuku telah diyakini jauh sebelum Islam datang ke Batu Bersurat, hal itu dimunculkan agar aturan tentang larangan kawin sesuku dipatuhi oleh masyarakat.

Tulisan Akhmad Khusnaeni yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Kawin Semisan di Dusun Palemsari Desa Umbulharjo Kecamatan Cangkringan Kabupaten Sleman.* [8] Akhmad menjelaskan bahwa ada aturan adat masyarakat Palemsari yang melarang kawin antara laki-laki dan perempuan yang masih mempunyai hubungan kekerabatan saudara satu buyut, dengan alasan akan terjadinya malapetaka yang akan menimpa keluarga atau rumah tangga keduanya setelah pernikahan. Menurut Akhmad larangan tersebut tidak boleh ditaati karena dapat mengakibatkan suatu

---

[7] Hendri, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Larangan Kawin Sesuku di Batu Bersurat Kampar Riau", *Skripsi* Fak. Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogayakarta, 2004, tidak diterbitkan

[8] Akhmad Khusnaeni, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Larangan Kawin Semisan di Dusun Palemsari Desa Umbulharjo Kecamatan Cangkringan Kabupaten Sleman", *Skripsi* Fak. Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2005, tidak diterbitkan

keyakinan yang selain dari Allah, sehingga dapat mengarahkan kepada suatu kemusyrikan.

Karya Septi Muslimah yang berjudul *Larangan Nikah Adu Kalen pada Masyarakat Banyusoco Playen Gunung Kidul,*[9] juga karya Ahmad Masruri yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam terhadap Larangan Kawin Adu Pojok di Dusun Kebosungu Bantul,*[10] kedua penelitian tersebut masing-masing mendeskripsikan tentang adanya larangan adat dalam menyelenggarakan pernikahan berkaitan dengan letak kediaman para mempelai, yakni jika rumah kedua mempelai berseberangan dengan sungai, atau jika sudut rumah keduanya berhadapan.

Soerojo Wignjodipoero dalam *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat* menyinggung mengenai bentuk-bentuk perkawinan dalam berbagai sifat kekeluargaan dan berbagai upacara yang harus dilaksanakan dalam pelaksanaan perkawinan di beberapa daerah di Indonesia. [11] Hazairin dalam *Hendak Kemana Hukum Islam?*, mengupas ayat 23 dan 24 Surat an-Nisā dari segi ilmu kebudayaan. Dalam kaitannya dengan ayat tersebut, masyarakat Indonesia mengenal adanya istilah *cross cousin* dan *paralel cousin*, yang tidak termasuk dalam larangan yang terdapat dalam ayat tersebut. Pokok masalah yang dibahas dalam tulisan hazairin ini adalah seputar konsekuensi bolehnya

---

[9] Septi Muslimah, "Larangan Nikah Adu Kalen pada Masyarakat Banyusoco Playen Gunung Kidul (Tinjauan Normatif Sosiologis)", *Skripsi* Fak. Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2005, tidak diterbitkan

[10] Ahmad Masruri, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Larangan Kawin Adu Pojok di Dususn Kebosungu Bantul", *Skripsi* Fak. Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1999, tidak diterbitkan

[11] Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, (Jakarta: Gunung Agung, 1985), hlm. 127-142

pernikahan *cross cousin* dan *paralel cousin* terhadap sistem kemasyarakatan yang sesuai dengan tujuan syari'at Islam. [12]

Artikel yang berjudul *Perkawinan antara Saudara Sepupu (Sebuah Pemikiran)* oleh Zuffran Sabrie menjelaskan bahwa dalam pernikahan antara saudara sepupu dari hasil penelitian medis menunjukkan adanya kemungkinan dampak negatif terhadap keturunan yang dilahirkan, dari hal tersebut beliau berpendapat bahwa secara sah hasil penelitian tersebut dapat menjadi pertimbangan hukum syari'at Islam.[13]

Berangkat dari beberapa hasil penelitian terdahulu di atas, ternyata belum ada penelitian yang secara khusus membahas apa yang penyusun maksud, sehingga penyusun berinisiatif untuk menuliskannya ke dalam sebuah skripsi.

E. Kerangka Teoretik

Pernikahan adalah salah satu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat, sebab pernikahan itu tidak hanya menyangkut wanita dan pria yang akan menikah saja, akan tetapi juga orang tua kedua belah pihak, saudara-saudaranya, bahkan keluarga-keluarga mereka masing-masing.[14] Menurut Profesor Djoyo Diguno dalam bukunya *"Asas-Asas Hukum Adat"* sebagaimana yang dikutip oleh Soerojo Wignjodipoero, hubungan suami isteri setelah perkawinan tidak hanya merupakan hubungan perikatan

---

[12] Hazairin, *Hendak Kemana Hukum Islam?*, (Jakarta: Tintamas, 1976)

[13] Zufran Sabrie, *Perkawinan,* hlm. 49-60

[14] Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar dan Asas*, hlm. 122

yang berdasarkan perjanjian saja tetapi merupakan suatu paguyuban, yakni paguyuban hidup yang menjadi wadah kehidupan suami isteri beserta keturunannya yang lazim disebut dengan keluarga. [15]

Berkaitan dengan adanya larangan pernikahan antara saudara sepupu *pancer wali* yang menurut pandangan para tokoh agama dan sebagian besar masyarakat Ngantru Trenggalek, larangan tersebut dianggap telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam dengan berdasar bahwa saudara sepupu yang masuk dalam jajaran wali nasab (*pancer wali*) merupakan mahram yang berarti haram untuk dinikahi.

Istilah *pancer wali* diartikan sebagai orang-orang yang berhak menjadi wali nikah dari jalur nasab yang merupakan salah satu unsur pokok dalam pelaksanaan pernikahan. Urutan wali nikah dari arah nasab yaitu:

a. Ayah
b. Kakek (dari ayah dan seterusnya ke atas)
c. Saudara laki-laki sekandung
d. Saudara laki-laki seayah
e. Anak saudara laki-laki sekandung
f. Anak saudara laki-laki seayah
g. Paman (saudara laki-laki ayah)
h. Anak laki-laki paman (anak saudara laki-laki ayah)[16]

---

[15] *Ibid.*, hlm. 123

[16] Abu Yaḥya Zakaria al-Anṣāry, *Tuḥfāt at-Ṭullāb bi Syarḥi Taḥrīr Tankīḥ al-Lubāb*, (Kediri: al-Ma'had al-Islamy as-Salafy, t.t.), hlm. 94

Telah dikemukakan dalam al-Qur'an mengenai perempuan-perempuan yang haram hukumnya untuk dinikahi dan berlaku sebaliknya bagi laki-laki.

ولا تنكحوا مانكح أباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة و مقتا وساء سبيلا [17]

حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسآئكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسآئكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما [18]

Larangan yang tersebut dalam surat an-Nisā' (4): 22-23 di atas secara rinci dikelompokkan ke dalam *Mahram Mu'abbad* (orang-orang yang tidak boleh dinikahi selamanya) dan *Mahram Muaqqat* (orang-orang yang tidak boleh dinikahi selama orang tersebut masih dalam keadaan tertentu). Orang-orang yang termasuk dalam *Mahram Mu'abbad* :

1. Haram karena hubungan kekerabatan
   a. Ibu, ibunya ibu atau ibunya ayah dan seterusnya ke atas.
   b. Anak, dari anak laki-laki atau anak perempuan dan seterusnya ke bawah.
   c. Saudara kandung, seayah atau seibu.
   d. Saudara-saudara ayah.
   e. Saudara-saudara ibu.
   f. Anak-anak dari saudara laki-laki, dan seterusnya ke bawah.
   g. Anak-anak dari saudara laki-laki, dan seterusnya ke bawah.

---

[17] An-Nisā' (4): 22

[18] An-Nisā' (4): 23

2. Haram karena hubungan pernikahan
   a. Perempuan yang telah dinikahi oleh ayah, baik perempuan tersebut telah digauli oleh ayah atau belum.
   b. Perempuan yang dinikahi oleh anak laki-laki, baik perempuan tersebut telah digauli oleh anak atau belum.
   c. Ibu atau ibunya ibu dari isteri, baik isteri itu telah digauli atau belum.
   d. Anak-anak perempuan dari isteri dengan ketentuan isteri itu telah digauli.
3. Haram karena hubungan persusuan
   a. Ibu yang menyusui
   b. Saudara sepersusuan (perempuan yang menyusu pada ibu tersebut) [19]

Sedangkan orang-orang yang termasuk dalam *Mahram Muaqqat* yaitu:

1. Memadu dua orang yang bersaudara
2. Perkawinan yang kelima
3. Perempuan yang bersuami
4. Mantan isteri yang telah ditalaq tiga bagi mantan suaminya
5. Perempuan yang sedang ihram
6. Perempuan pezina sebelum taubat
7. Perempuan musyrik[20]

Redaksi surat an-Nisā' (4): 22-23 di atas ditujukan pada laki-laki, namun maksud ayat tersebut juga ditujukan kepada perempuan. Tidak

---

[19] Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh,* (Jakarta: Prenada Media, 2003), hlm. 106-110

[20] *Ibid.*,111-116

disebutkannya perempuan secara redaksional, selain karena kebiasaan al-Quran menggunakan redaksi yang menunjuk kepada laki-laki untuk kedua jenis kelamin, juga untuk mengisyaratkan bahwa pada umumnya pernikahan didahului oleh sikap aktif laki-laki dengan menampakkan keinginan dan melamar perempuan.[21]

Tidak terdapatnya naṣṣ yang secara tegas menganjurkan atau melarang perkawinan antara saudara sepupu *pancer wali*, maka pembahasan ini masuk ke dalam kategori ijtihadiah, dan kemungkinan adanya hasil ijtihad ulama yang mengharamkan atau memakruhkan perkawinan antara saudara sepupu *pancer wali* sangat kecil, karena tidak ada naṣṣ yang mengarah pada keharamannya. Sebagaimana kaidah Ushul Fiqh :

الأصل فى الأشياء الإباحة حتى يدل الدليل على التحريم [22]

Suatu ketentuan yang ditaati oleh masyarakat adat yang dalam kajian uṣūl fiqh disebut juga dengan *'urf* yang berarti sesuatu yang telah dikenal oleh banyak orang dan telah menjadi tradisi mereka.[23] Sedangkan menurut Ali Hasaballah dalam kitab *Uṣūl at-Tasyri'*, adat lebih umum daripada *'urf*, karena adat mencakup baik apa yang dibiasakan oleh setiap orang perihal yang

---

[21] Muhammad Quraisy Shihab, *Tafsir al-Miṣbāh: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera hati, 2002), hlm.392

[22] Mukhtar Yahya dan Fathurraman, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami*, (Bandung : Al Ma'arif, 1986) hlm. 500

[23] Abd al- Wahhāb Khalāf, *'Ilm Uṣūl al-Fiqh*, (ttp.: Dār al-kutub,1978 M), hlm. 89

khusus bagi dirinya, maupun oleh masyarakat.[24] Kaidah fiqh yang berkaitan dengan *'urf* yaitu; العادة محكمة [25]

Ditinjau dari ruang lingkupnya *'urf* dapat dibagi atas beberapa bagian;

1. *Adat* atau *'urf* umum, yaitu kebiasaan yang telah umum berlaku di mana-mana, hampir di seluruh penjuru dunia tanpa memandang negara, bangsa dan agama, umpamanya menganggukkan kepala tanda menyetujui dan menggelengkan kepala tanda menolak, kalau ada yang berbuat kebalikannya, maka akan dianggap aneh atau ganjil.
2. *Adat* atau *'urf* khusus, yaitu kebiasaan yang dilakukan sekelompok orang di tempat tertentu atau pada waktu tertentu, tidak berlaku pada semua tempat dan setiap waktu,[26] adanya pandangan mengenai larangan pernikahan antara saudara sepupu *pancer wali* pada masyarakat Ngantru Trenggalek yang telah diikuti secara turun temurun ini termasuk ke dalam *'urf* khusus karena hanya terdapat pada daerah tertentu saja.

Suatu ketentuan yang telah ditaati masyarakat *('urf)* tidak seluruhnya dapat dijadikan dalil syara', ditinjau dari segi baik dan buruknya *'urf* terbagi kepada *urf ṣaḥīḥ* dan *'urf fāsid*;

1. *'Urf Ṣaḥīḥ*, yaitu adat kebiasaan yang dilakukan oleh orang-orang, yang tidak bertentangan dengan dalil syara', dengan tidak menghalalkan yang haram dan tidak membatalkan yang wajib. Misalnya adat kebiasaan

---

[24] Dikutip oleh Mukhtar Yahya, Fathurrahman, *Dasar-dasar Pembinaan*, hlm.110

[25] T. M. Hasbi ash-Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), hlm. 437

[26] Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001), II: 367

seorang melamar seorang wanita dengan memberikan sesuatu sebagai hadiah, sebagai mahar dan lain sebagainya.

2. *'Urf Fāsid*, yakni adat kebiasaan yang dilakukan oleh orang-orang, yang berlawanan dengan ketentuan syari'at Islam karena membawa kepada menghalalkan yang haram atau membatalkan yang wajib. Kebiasaan-kebiasaan dalam akad perjanjian yang bersifat riba, dan lain sebagainya.[27]

Ulama fiqh sepakat bahwa hanya *'urf ṣaḥīḥ* yang dapat dijadikan dalil syara', yaitu *'urf* yang tidak bertentangan dengan syara' baik *'urf lafẓi*, *'urf 'amaly*, *'urf khāṣ*, *'urf 'ām*.[28] Untuk dapat dijadikan dalil syara' *'urf* harus memenuhi beberapa persyaratan, yaitu:

1. *'Urf* berlaku secara umum, artinya mayoritas kasus yang terjadi di masyarakat dan berlakunya dianut oleh mayoritas mayoritas masyarakat tertentu.
2. *'Urf* itu telah memasyarakat ketika persoalan yang akan ditetapkan hukumnya itu muncul.
3. *'Urf* itu tidak bertentangan dengan yang diungkapkan secara jelas dalam suatu transaksi atau akad.
4. *'Urf* itu tidak bertentangan dengan naṣṣ, sehingga menyebabkan hukum yang dikandung naṣs tidak bisa diterapkan.[29]

Menilik adanya kekhawatiran masyarakat terhadap praktek pernikahan antara saudara sepupu *pancer wali*, yakni kekhawatiran akan tidak tercapainya

---

[27] Mukhtar Yahya, Fathurrahman, *Dasar-dasar Pembinaan*, hlm.110

[28] Nasrun Harun, *Ushul Fiqh* , (Jakarta: Logos, 1996), I: 142

[29] *Ibid.*, hlm 144

tujuan kemaslahatan dari pernikahan yang di antaranya adalah untuk melanjutkan keturunan (regenerasi), dan selain itu juga untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.[30]

Al-Syatibi dalam kitabnya *al-Muwāfaqāt* membagi urutan dan skala prioritas maṣlaḥat menjadi tiga peringkat, yaitu:

1. *Maṣlaḥat Ḍarūriyyat*, yaitu memelihara kebutuhan-kebutuhan yang bersifat esensial (primer) bagi kehidupan manusia.
2. *Maṣlaḥat Ḥājiyyat,* kebutuhan dalam kelompok hajiyat tidak termasuk kebutuhan yang esensial, melainkan termasuk kebutuhan yang dapat menghindarkan manusia dari kesulitan dalam hidupnya.
3. *Maṣlaḥat Taḥsīniyyat*, kebutuhan dalam kelompok ini adalah kebutuhan yang menopang peningkatan martabat seseorang dalam masyarakat dan di hadapan Tuhannya, sesuai dengan kepatuhannya.[31]

Peringkat kemaslahatan yang paling utama yakni memelihara kebutuhan-kebutuhan pokok bagi kehidupan manusia, karena jika tidak terwujud maka akan menyebabkan kesulitan atau bahkan membahayakan kehidupan manusia. Adapun yang termasuk dalam *Ḍarūriyyāt* ini meliputi:

a. Memelihara jiwa
b. Memelihara agama
c. Memelihara akal
d. Memelihara keturunan

---

[30] *Kompilasi Hukum Islam,* Pasal 3

[31] Dikutip oleh Amir Mu'alim dan Yusdani, *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam,* Ed. I, cet. II, (Yogyakarta: UII Press Indonesia, 2001), hlm. 52

e. Memelihara harta[32]

Ada juga yang mendahulukan agama atas jiwa, dan demikianlah prioritasnya dari atas ke bawah.

Demikianlah kerangka teoretik yang dibuat penyusun sebagai pedoman dalam pemecahan masalah terhadap pandangan masyarakat Ngantru Trenggalek atas larangan pernikahan antara saudara sepupu *pancer wali*.

F. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

   Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara terjun langsung ke masyarakat Ngantru Trenggalek, guna memperoleh data yang berhubungan dengan larangan pernikahan antara saudara sepupu *pancer wali* di atas.

2. Sifat Penelitian

   Sifat penelitian yang digunakan adalah *preskriptif analitik* yaitu penelitian yang melakukan penilaian terhadap kebiasaan masyarakat Ngantru Trenggalek yang melarang pernikahan antara sepupu *pancer wali*, kemudian penyusun menganalisisnya dalam tinjauan hukum Islam.

---

[32] T. M. Hasbi ash-Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, cet. I, (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), hlm. 188

3. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah penduduk Kelurahan Ngantru Trenggalek, sedangkan untuk menentukan jenis sampel penyusun menggunakan *purposive sample* (sampel bertujuan), yaitu pemilihan sekelompok subjek didasarkan atas ciri-ciri atau sifat-sifat tertentu yang dipandang mempunyai sangkut paut yang erat dengan ciri-ciri atau sifat-sifat populasi.[33] Artinya dalam menentukan kelompok masyarakat yang akan masuk sebagai sampel yang mewakili populasi dari penelitian ini, penyusun mengambil kelompok masyarakat yang benar-benar paham dengan apa yang akan diangkat dalam penelitian ini.

Kelompok masyarakat yang diambil sebagai sampel dalam penelitian ini yaitu beberapa orang yang merupakan tokoh adat *(dongke)*, tokoh agama, sesepuh, pejabat pemerintah, dan warga masyarakat yang paham tentang larangan pernikahan antara saudara sepupu *pancer wali* di Ngantru Trenggalek.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data dalam penelitian ini, penyusun menggunakan metode wawancara. Wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan jalan tanya jawab sepihak yang dilakukan secara sistematis dengan berlandaskan kepada tujuan penelitian. Sebagai pencari informasi, penyusun mengajukan pertanyaan-pertanyaan, meminta penjelasan,

---

[33] Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Andi, 2004), I: 91

mencatat hasil jawaban responden, dan mengadakan *prodding* (menggali keterangan yang lebih mendalam).

Tehnik pelaksanaan wawancara yang penyusun gunakan adalah wawancara bebas terpimpin, yakni kombinasi antara interviu bebas (*unguided interview*) dan interviu terpimpin (*guided interview*),[34] artinya pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan pedoman wawancara yang telah dipersiapkan, akan tetapi pewawancara tetap mempunyai kebebasan untuk menggali lebih dalam alasan masyarakat melarang bentuk pernikahan tersebut. Dengan kebebasan dalam wawancara akan dicapai kewajaran secara maksimal sehingga dapat diperoleh data yang mendalam, tetapi masih mempertahankan unsur terpimpin agar wawancara tidak keluar dari pokok bahasan.[35]

5. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif, yaitu pendekatan masalah dengan menilai realita yang terjadi dalam masyarakat, apakah ketentuan tersebut sesuai atau tidak dalam pandangan hukum Islam. Artinya bagaimana larangan pernikahan antara saudara sepupu *pancer wali* dengan berbagai ketentuan yang menyertainya tersebut jika dilihat dari tinjauan hukum Islam dengan melihat dalil-dalil naṣṣ (ayat al-Qur'an maupun Sunnah Nabi Muhammad saw).

---

[34] Suharsimi Arikunto, *ProsedurPenelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Melton Putra, 1991), hlm. 128

[35] Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, II: 233

6. Analisis Data

Analisis data merupakan usaha untuk memberikan interpretasi terhadap data yang telah disusun. Pemberian interpretasi ini berupa keterangan ataupun menarik kesimpulan terhadap data yang telah disusun. Penyusun akan memaparkan pandangan hukum Islam dalam menilai larangan pernikahan antara saudara sepupu *pancer wali* di Kelurahan Ngantru Trenggalek, serta implikasi adanya larangan pernikahan antara saudara sepupu *pancer wali* tersebut.

G. Sistematika Pembahasan

Agar Pembahasan skripsi ini mudah dipahami dan sistematis, penyusun membagi pembahasan skripsi ini ke dalam bab-bab dan sub bab, yang secara garis besar sistematika pembahasan terdiri dari lima bab.

Pada bab pertama yang merupakan pendahuluan dari skripsi ini akan dipaparkan mengenai latar belakang dari permasalahan yang menjadi pokok bahasan, setelah ditemukan pokok masalah yang sesuai dengan tujuan dan kegunaan yang ingin dicapai dari penulisan skripsi ini, maka perlu juga dikemukakan beberapa penelitian terdahulu yang terkait sehingga hasil skripsi ini tidak hanya mengulang hasil penelitian yang telah ada. Dasar teori yang akan digunakan penyusun untuk menjawab pokok masalah akan diuraikan dalam kerangka teoretik, selanjutnya rumusan metode penelitian sangat diperlukan dalam menentukan cara-cara yang akan digunakan dalam melaksanakan penelitian.

Bab kedua merupakan gambaran umum mengenai pernikahan dalam hukum Islam, yang memuat tentang idealitas hukum Islam dalam urusan pernikahan yang meliputi pengertian dan dasar pernikahan, asas dan tujuan pernikahan dalam Islam, serta rukun dan syarat pernikahan yang di dalamnya akan disinggung mengenai wali nikah, dan perempuan yang haram dinikahi serta beberapa pernikahan yang dilarang dalam Islam. Hal ini perlu dijelaskan untuk dijadikan acuan dalam menjawab permasalahan dari pokok permasalahan.

Gambaran wilayah yang menjadi objek penelitian akan dijelaskan pada bab ketiga, akan dijelaskan pula deskripsi seputar pandangan masyarakat Ngantru Trenggalek atas larangan pernikahan antara saudara sepupu *pancer wali* yang meliputi pengertian, latar belakang, faktor yang mempengaruhi masih ditaatinya larangan pernikahan antara saudara sepupu *pancer wali*, serta pengaruhnya dalam kehidupan masyarakat.

Bagian inti dari jawaban atas pokok permasalahan akan ditulis dalam bab keempat. Analisa yang akan dikemukakan dalam bab ini adalah bagaimana hukum Islam menilai larangan pernikahan antara saudara sepupu *pancer wali* di Kelurahan Ngantru Trenggalek dengan berbagai alasannya, serta implikasi adanya larangan tersebut terhadap kehidupan masyarakat.

Berangkat dari hasil analisa tersebut, pada bab kelima akan diuraikan mengenai jawaban atas pokok permasalahan skripsi ini, yang sekaligus merupakan kesimpulan dari bab-bab sebelumnya dan diakhiri dengan saran-saran ataupun kontribusi yang dapat diambil dalam skripsi ini.

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penyusun menguraikan mengenai larangan pernikahan antara saudara sepupu *pancer wali* dalam perspektif hukum Islam, maka kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut:

1. Adat yang melarang pernikahan antara saudara sepupu adalah tidak sesuai dengan hukum Islam, karena saudara sepupu *pancer wali* tidak termasuk dalam orang-orang yang haram dinikahi menurut al-Qur'an dan Hadiṡ. Dengan kata lain pernikahan antara saudara sepupu *pancer wali* adalah berhukum boleh (*mubah*). Katakutan untuk melakukan pernikahan dengan kerabat dekat atau khususnya antara saudara sepupu *pancer wali*, yakni akan buruknya keturunan dari hasil pernikahan tersebut, dengan didukung oleh pembuktian hasil penelitian lebih lanjut, maka dengan mempertimbangkan kemaslahatan manusia (memelihara keturunan) yang menjadi tujuan hukum Islam, dianjurkan untuk menghindari pernikahan antara saudara sepupu *pancer wali*.
2. Dampak dari adanya larangan terhadap bentuk pernikahan ini selain tidak adanya masyarakat yang melakukan pernikahan tersebut dengan anggapan keharamannya, juga dengan adanya pandangan bahwa antara saudara sepupu *pancer wali* adalah maḥram, maka memberi pengaruh pada pandangan masyarakat terhadap ketentuan hukum yang terkait, misalnya

ketentuan mengenai batas aurat antara keduanya adalah berlaku sebagaimana ketentuan terhadap maḥram, persinggungan antara keduanya tidak menyebabkan batalnya wudlu, dan jika terjadi pernikahan maka akan dilakukan fasakh nikah. Pandangan masyarakat terhadap ketentuan tersebut adalah tidak sesuai dengan hukum Islam, sebagaimana ketentuan mengenai keharaman pernikahan antara saudara sepupu *pancer wali* yang juga tidak sesuai dengan hukum Islam.

B. Saran-saran

1. Seyogyanya bagi ulama maupun tokoh masyarakat setempat mengadakan kajian ulang mengenai larangan terhadap pernikahan antara saudara sepupu *pancer wali*, yang sudah lekat dalam pandangan masyarakat sebagai sebuah ketentuan yang dianggap telah sesuai dengan hukum Islam. Sehingga bisa meluruskan pemahaman sebelumnya yang telah kaprah dan mentradisi dalam masyarakat. Peran aktif tokoh agama dan pemuka masyarakat sangat penting dalam melakukan pembaharuan ini, karena akan lebih mudah diterima oleh masyarakat.
2. Bagi para muda-mudi dan masyarakat umum hendaknya lebih memperkaya pengetahuan keagamaan, dengan tidak hanya mengkaji isu-isu kontemporer tetapi juga pada hal-hal yang sudah mentradisi dan ada di sekitar mereka, sehingga akan dapat lebih kritis dan tidak hanya mengikuti suatu tatanan yang sudah mentradisi tanpa mengetahui dasar hukumnya.

3. Demi terciptanya rumah tangga pernikahan yang mawaddah wa raḥmah, maka bagi pasangan yang akan menikah hendaknya mempertimbangkan hal-hal yang akan menghalangi tercapainya sebuah tujuan pernikahan yang memang hal tersebut dibenarkan oleh syara' dan bukan hanya atas pertimbangan kelayakan menurut tradisi masyarakat saja.

DAFTAR PUSTAKA

Al Qur'an/ Tafsīr:

Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta : Bumi Restu, 1974

Shihab, Muhammad Quraisy, *Tafsīr al-Miṣbāḥ: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an*, Jakarta: Lentera hati, 2002

Ḥadīs:

Abd al-Baqiy, Muhammad Fuad, *al-Lu'lu' wa al-Marjān fi mā Ittafaq 'alaih al-Syaikhān*, ttp.: Dār Ihya' al-Kutub al-Arābiyyah, 1949

Abū Dāwud, *Sunan Abī Dāwud*, Saudi Arabia: Dār al-Fikr, 1950

Bukhārī, Abi Abdullāh ibn Isma'il al-, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Saudi Arabia: Dār al-Fikr, 1981

Fiqh/Uṣūl al-Fiqh:

Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Akamindo Pressindo, 2004

Anṣāry, Abu Yahya Zakaria al-, *Tuḥfat at-Ṭullāb bi Syarḥi Taḥrīr Tankīḥ al-Lubāb*, Kediri: al-Ma'had al-Islamy as-Salafy, t.t

As-Sayid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, 14 jilid, alih bahasa Moh. Thalib, Bandung: al-Ma'arif, 1990

Ghazaly, Abdur Rahman, *Fiqih Munakahat*, Jakarta: Prenada Media, 2003

Hadikusuma, Hilman, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat dan Hukum Agama*, Bandung: Mandar Maju, 2003

Harun, Nasrun, *Ushul Fiqh* , 2 jilid, Jakarta: Logos, 1996

Hazairin, *Hendak Kemana Hukum Islam?*, Jakarta: Tintamas, 1976

Hendri, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Larangan Kawin Sesuku di Batu Bersurat Kampar Riau*, Skripsi Fak. Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga, 2004, tidak diterbitkan

Jaziri, Abdurrahman al-, *Kitāb al-Fiqh 'ala al-Mażāhib al-'Arba'ah*, 7 jilid, Damaskus: Dār al-Fikr, t.t

Khalaf, Abd al-Wahhab, *'Ilm Uṣūl al-Fiqh*, ttp.: Dār al-Kutub,1978

Khusnaeni, Akhmad, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Larangan Kawin Semisan di Dusun Palemsari Desa Umbulharjo Kecamatan Cangkringan Kabupaten Sleman*, Skripsi Fak. Syari'ah UIN Sunan Kalijaga, 2005, tidak diterbitkan

Masruri, Ahmad, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Larangan Kawin Adu Pojok di Dusun Kebosungu Bantul,* Skripsi Skripsi Fak. Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1999, tidak diterbitkan

Mu'alim, Amir dan Yusdani, *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam*, Ed.1, cet.2, Yogayakarta: UII Press Indonesia, 2001

Mugniyah, Muhammad Jawad, *Fiqh Lima Maẓhab: Ja'fari, Hanafi, maliki, Syafi'i, Hambali*, alih bahasa: Masykur A.B, Afif Muhammad, Idrus al-Kaff, Cet.12, Jakarta: Lentera, 2004

Muhammad Syah, Ismail, *Filsafat Hukum Islam*, cet. III, Jakarta: Bumi Aksara, 1999

Mukhtar, Kamal, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan bintang, 1993

-----, *Ushul Fiqh*, 2 jilid, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995

Murtaḍa, *Ithaf al-Sādat al-Muttaqīn bi al-Syarḥ Iḥya' Ulūm al-Dīn*, Beirut-Lebanon: 1989

Muslimah, Septi, *Larangan Nikah Adu Kalen pada Masyarakat Banyusoco Playen Gunung Kidul (Tinjauan Normatif Sosiologis)*, Skripsi Fak. Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2005, tidak diterbitkan

Nasution, Khoiruddin, *Hukum Perkawinan I*, Yogyakarta: Academia dan Tazaffa, 2005

Nur, Djamaan, *Fiqh Munakahat*, Semarang: Dina Utama Semarang, 1993

Nuruddin, Amiur dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fiqih, UU No.1/ 74 sampai KHI)*, Jakarta: Prenada Media, 2004

Qarḍawi,Yusuf, *al-Ḥalāl wa al-Ḥāram fi al-Islam*, alih bahasa Achmad Sunarto, Surabaya: Karya Utama, 2005

Rafiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia,* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003

Ramulyo, Mohd. Idris, *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis dari Undang-undang No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1996

Sabrie, Zufran, "Perkawinan antara Saudara Sepupu (Sebuah Pemikiran)", Jurnal Dua Bulanan: *Mimbar Hukum*, No.19 Thn VI, (Maret-April), Jakarta: al-Hikmah & DITBINBAPERA,1995

Shiddieqy, T. M. Hasbi Ash-, *Falsafah Hukum Islam*, cet. I, Jakarta: Bulan Bintang, 1975

Syarifuddin, Amir, *Garis-garis Besar Fiqh*, Jakarta: Prenada Media, 2003

-----, *Ushul Fiqh*, 2 jilid, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001

Yahya, Mukhtar dan Fathurraman, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami*, Bandung : al-Ma'arif, 1986

Zuhaily, Wahbah az-, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuh*, 11 Jilid, cet. III, Damaskus: Dār al-Fikr, 1998

Lain-lain:

Arikunto, Suharsimi, *ProsedurPenelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Melton Putra, 1991

Data Profil Kelurahan Ngantru, Kecamatan Trenggalek, 2006

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Cet. II, Jakarta : Balai Pustaka, 1989

Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, 4 jilid, Yogyakarta: Andi, 2004

Wignjodipoero, Soerojo, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, Jakarta: Gunung Agung, 1985

DAFTAR TERJEMAH

FN	Hlm	Terjemah
		BAB I
17	9	Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh).
18	9	Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, Saudara-saudara bapakmu yang perempuan; Saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang Telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), Maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang Telah terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
22	11	Yang asal hukum sesuatu adalah boleh, hingga ada dalil yang menunjukkan keharamannya
25	12	Adat kebiasaan menjadi hakim
		BAB II
3	20	Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu
5	21	Hingga dia kawin dengan suami yang lain
6	21	Hingga kamu merasakan madunya
13	24	Akan tetapi aku berpuasa, dan berbuka, aku menjalankan shalat, dan aku tidur, dan menikahi perempuan, barang sipa yang tidak suka dengan sunnahku maka dia ukan termasuk golonganku
14	24	Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui
18	26	Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan

		untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.
19	26	Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya
20	27	Hal yang paling dibenci oleh Allah dari yang dihalalkan adalah perceraian
21	27	Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu.
27	29	Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang Telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan Mengawasi kamu.
28	29	Nikahlah dengan perempuan yang penuh kasih sayang dan produktif, maka aku bangga jika umatku terbanyak diantara para nabi
31	30	Wahai para pemuda barang siapa di antara kamu sekalian telah mampu untuk menikah maka menikahlah, dan barang siapa yang belum mampu maka berpuasalah karena puasa dapat menjadi benteng baginya
38	35	Sama dengan foot note nomor 17
39	35	Sama dengan foot note nomor 18
45	39	Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. Dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari istri-istri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka istri-istri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling

		merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.
46	39	Dan janganlah kamu nikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.
47	40	Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan istri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui.
BAB IV		
2	60	Dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian
3	60	Hai Nabi, sesungguhnya Kami telah menghalalkan bagimu istri-istrimu yang telah kamu berikan mas kawinnya dan hamba sahaya yang kamu miliki yang termasuk apa yang kamu peroleh dalam peperangan yang dikaruniakan Allah untukmu, dan (demikian pula) anak-anak perempuan dari saudara laki-laki bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara perempuan bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara laki-laki ibumu dan anak-anak perempuan dari saudara perempuan ibumu yang turut hijrah bersama kamu
4	61	Sama dengan foot note nomor 22
5	62	Sama dengan foot note nomor 25
7	64	Janganlah kamu menikahi kerabat dekat, karena keturunan yang dihasilkan akan lemah

BIOGRAFI ULAMA

Sayyid Sabiq

Terlahir dari pasangan Sabiq Muhammad at-Tihami dan Husna Ali Azeb pada tahun 1915, merupakan seorang ulama kontemporer Mesir yang memiliki reputasi internasional di bidang dakwah dan fiqih Islam. Sesuai dengan tradisi keluarga Islam di Mesir saat itu, Sayyid Sabiq menerima pendidikan pertama di *Kuttāb*, kemudian memasuki perguruan al-Azhar, dan menyelesaikan tingkat ibtidaiah hingga tingkat kejuruan (*takhassus*) dengan memperoleh *asy-Syahādah al-'Ālimiyyah* (ijazah tertinggi di al-Azhar saat itu) yang nilainya dianggap sebagian orang lebih kurang setingkat dengan ijazah doktor. Di antara karya monumentalnya adalah *Fiqh as-Sunnah* (fiqih berdasarkan Sunnah Nabi).

Wahbah Zuhaili

Nama lengkapnya adalah Mustafa az-Zuhaili, lahir di kota Dār 'atiyah Damaskus pada tahun 1932, beliau belajar di fakultas Syari'ah Universitas al-Azhar Kairo pada tahun 1956, dan memperoleh gelar Doktor dalam hukum (asy-Syari'ah al-Islamiyyah) pada tahun 1963. pada tahun itu pula beliau dinobatkan sebagai dosen (mudaris) di Universitas Damaskus, spesifikasi keilmuan beliau di bidang fiqh dan uṣul fiqh.

Imam Syafi'i

Muhammad bin Idris asy- Syafi'i al-Quraish, lahir di Ghazzah, tahun 150 H. Di usia kecilnya beliau telah hafal al-Qur'an juga mempelajari hadiṣ dari ulama hadiṣ di Makkah. Pada usia yang ke-20 tahun beliau meninggalkan Makkah untuk belajar fiqh dari Imam Malik, kemudian pergi ke Iraq untuk sekali lagi mempelajari fiqh dari murid Imam Abu Ḥanifah yang masih ada. Karya tulis beliau diantaranya adalah *kitab al-Um, Amali Kubra, kitab Risalah, Uṣul al-Fiqh*, dan memperkenalkan *Waul Jadid* sebagai maẓhab baru. Imam Syafi'i dikenal sebagai orang pertama yang mempelopori penulisan dalam bidang tersebut.

Hasbi as-Shiddieqi

Lahir pada tanggal 10 Maret 1904 di Aceh, beliau adalah seorang ulama dan sorang penulis produktif sekalugus perintis pembaharuan di Indonesia. Pada tahun 1926 atas saran dari al-Kalali ia kuliah di Perguruan Tinggi al-Irsyad Surabaya. Karir beliau sebagai penulis kreatif dimulai sejak 1930-an, karya tulisnya meliputi bidang tafsir, hadiṣ, fiqh dan tauhid, beliau meninggal pada tahun 1975 di Yogyakarta.

PEDOMAN WAWANCARA

1. Pejabat Pemeritahan Berwenang
   - Apakah yang Bapak/Ibu ketahui mengenai istilah saudara sepupu pancer wali?
   - Bagaimana pendapat Bapak/Ibu tentang pernikahan antara saudara sepupu pancer wali?
   - Menurut Bapak/Ibu apa yang menjadi dasar dari larangan terhadap bentuk pernikahan tersebut?
   - Apakah pernah tercatat adanya pernikahan antara saudara sepupu pancer wali?
   - Bagaimana ketentuan hukum yang akan diambil jika terjadi pernikahan antara saudara sepupu pancer wali?

2. Tokoh Agama dan Warga Masyarakat
   - Menurut Bapak/Ibu bolehkah jika antara saudara sepupu (yang ayah mereka adalah saudara sekandung atau seayah) melakukan pernikahan?
   - Apakah Bapak/Ibu setuju akan adanya larangan terhadap bentuk pernikahan tersebut?
   - Menurut Bapak/Ibu apa yang menjadi dasar hukum dari larangan terhadap bentuk pernikahan tersebut?
   - Adakah maslahat dari adanya ketentuan larangan terhadap bentuk pernikahan tersebut?
   - Dengan adanya larangan tersebut bagaimana konsekuensinya terhadap ketentuan hukum yang terkait, misalnya ketentuan mengenai batas aurat?

3. Tokoh Adat
   - Bagaimana proses pelaksanaan pernikahan di daerah ini?
   - Bagaimana pendapat Bapak tentang adanya larangan pernikahan antara saudara sepupu pancer wali?
   - Apa batasan adat terhadap pernikahan antara saudara sepupu pancer wali?
   - Apa akibat yang akan diterima jika terjadi pelanggaran terhadap ketentuan pernikahan tersebut?
   - Bentuk pernikahan apa saja yang juga dilarang menurut adat masyarakat di sini?

DAFTAR RESPONDEN

No.	Hari/ Tanggal	Nama	Umur	Keterangan	TTD
1.	Kamis, 22-02-2007	Bp. Imam Sobiri	60	Tokoh Agama	
2.	Kamis, 22-02-2007	Bp Sudarno BA	53	Kep. Kut Tenggal	
3.	22-02-2007	Bp Suyitno	54	Pembantu Penghulu	
4.	22-02-2007	Bp. Ilham	58	Tokoh Agama	
5.	Minggu 25-02-2007	Mbah Paidi	81	Dongke / Tokoh Adat	
6.	25-02-2007	Mbah Sarmin	80	Sesepuh / Tokoh Adat	
7.	25-02-2007	Ibu Muyasaroh	60	Tokoh Agama/perempuan	
8.	Senin, 26-02-2007	H. Ir. Rifana 2.	41	Tokoh Masyarakat	
9.	Selasa, 27-02-'07	Mbah Jasiar	80	Tokoh Adat	
10.	27-02-'07	Mbah Kasiri	72	Sesepuh /Tokoh Adat	Kasiri
11.	27.02-'07	Bu. Yali	54	Warga Masyarakat	
12.	27.02-'07	Bp. Munir		P3N	
13.	5-6-07	M. Ali Faisal	49	Pegawai Kecamatan	

RIWAYAT HIDUP PENULIS

Nama	: Anif Khusnawati
Tempat/Tgl Lahir	: 29 Oktober 1983
Alamat Asal	: Jl. Veteran No. 21 Ngantru Trenggalek Jawa Timur
Alamat di Yogyakarta	: Gg. Ori I No. 9b Papringan Condongcatur Depok Sleman
Nama Ayah	: Imam Mu'azzam
Nama Ibu	: Hj. Siti Mudayati

Riwayat Pendidikan

1) SDN Sumber Gedong III Trenggalek, tahun 1990-1996
2) MTsN Tambak Beras Jombang, tahun 1996-1999
3) Madrasah Mu'allimin Mu'allimat 6 tahun Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang, tahun 1999-2003
4) UIN Sunan Kalijaga, masuk tahun 2003

PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK
KECAMATAN TRENGGALEK
Jl. Yos Sudarso Nomor 16 Telepon 0355-791300
TRENGGALEK - Kode Pos 66311

Trenggalek, 06 Juni 2007

Nomor : 072/308/406.091/2007
Sifat : Biasa
Lampiran : -.-
Perihal : Survey / KKN / KKL / PSG

Kepada :
Yth. Sdr. Kepala Kelurahan Ngantru
Di- **TRENGGALEK**

Berdasarkan Surat Keterangan Untuk Melakukan Survey KKN / KKL / PPL / PSG dari Sekretariat Daerah Kabupaten Trenggalek tanggal 4 Juni 2007 nomor 072/ 35 /406.014/2007, maka dengan ini diberitahukan bahwa di wilayah Kelurahan Saudara akan dilaksanakan penelitian / survey sebagai berikut :

1. Nama Mahasiswa	:	ANIF KHUSNAWATI
2. Alamat Rumah	:	RT. 03 RW. 01 Kelurahan Ngantru Kecamatan / Kabupaten Trenggalek
3. Sekolah / PT. / Universitas	:	Universitas Islam Yogyakarta
4. Tema / Judul	:	Larangan Pernikahan Antara Saudara Sepupu Pancer Wali di Kelurahan Ngantru Kabupaten Trenggalek Dalam Perspektif Hukum Islam
5. Pengikut Penelitian / Survey	:	-
6. Lama Penelitian / Survey	:	6 Juni s/d 6 Juli 2007
7. Tempat / Lokasi	:	Kelurahan Ngantru Kecamatan Trenggalek
8. Keterangan	:	Diharap kepada Saudara untuk membantu seccukupnya.

Demikian atas bantuan dan kerja samanya disampaikan terima kasih.

CAMAT TRENGGALEK

PEMERINTAH KABUPATEN KECAMATAN TRENGGALEK TRENGGALEK

HERU SULISTYO HADI
Pembina
NIP. 010 083 089

Tembusan :
Yth. 1. Sdr. Pa. Hub. Polres. Trenggalek ;
2. Sdr. Danramil. 0806/1 Trenggalek ;
3. Sdr. Kepala UPK Kec. Trenggalek ;
4. Sdr. Kepala KUA Kec. Trenggalek ;
5. Sdr. Mahasiswa yang bersangkutan ;

PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK
SEKRETARIAT DAERAH
Jln. A. Yani No. 1 Telp. (0355) 791140
TRENGGALEK

Trenggalek, 4 Juni 2007

Kepada
Yth. Sdr. Camat Trenggalek
di
TRENGGALEK

SURAT KETERANGAN UNTUK MELAKUKAN SURVEY/KKN/KKL/PPL/PSG
NOMOR : 072/ 35 /406.014/2007

MEMBACA	:	Surat dari Badan Kesbang Prop. Jatim Nomor : 072/250/212/2007 tanggal 31 Mei 2007
NAMA PENANGGUNG JAWAB	:	1. Drs. ABDUL HALIM, M.Hum 2. YASIN BAIDI, M.Ag
ALAMAT	:	Univ. Islam Yogyakarta
TEMA/ACARA SURVEY/KKN/ PPL/PSG	:	Larangan Pernikahan Antara Saudara Sepupu Pancer Wali di Kelurahan/Kab. Trenggalek Dalam Perspektif Hukum Islam
LAMANYA SURVEY/KKN/KKL/ PPL/PSG	:	4 Juni s/d 31 Agustus 2007
TEMPAT DILAKUKAN SURVEY/ KKN/KKL/PPL/PSG	:	Kabupaten Trenggalek
PENGIKUT/PESERTA SURVEY/ KKN/KKL/PPL/PSG	:	ANIF KHUSNAWATI
LAIN-LAIN	:	1. Mentaati ketentuan setempat dimana yang bersangkutan mengadakan kegiatan. 2. Selesai melakukan penelitian , Bupati Trenggalek Ub. Kepala Bagian Kesatuan Bangsa Setda Kabupaten Trenggalek diberi 1 (satu) eksemplar sebagai data.

An. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK
ASISTEN TATA PRAJA
u.b.
KABAG KESATUAN BANGSA

PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK SEKRETARIAT DAERAH

SUGENG WIDODO, SH
Pembina
NIP. 050 063 401

TEMBUSAN : Kepada :
Yth. 1. Bupati Trenggalek (sebagai laporan)
2. Dandim 0806 Trenggalek
3. Kapolres Trenggalek
4. Kajari Kab. Trenggalek
5. Kepala Bapekab Trenggalek
6. Sdr. Peserta Survey Ybs.

PEMERINTAH PROPINSI JAWA TIMUR
BADAN KESATUAN BANGSA
JL. PUTAT INDAH No. 1 TELP. (031)-5677935-5681297-5675493
SURABAYA - (60189)

Surabaya, 31 Mei 2007

Kepada

Yth. Sdr. BUPATI TRENGGALEK
Up. Kabakesbang dan Linmas
di
TRENGGALEK

Nomor : 072/ 250 /212/2007
Lampiran :
Perihal : Penelitian/Survey/Research

U.P. -

Menunjuk Surat Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta

Tanggal : 15 Mei 2007
Nomor : 070/3208

Bersama ini diberitahukan bahwa :

Nama : ANIF KHUSNAWATI
Alamat : Jl. Marsd Adisucipto, Yogyakarta
Pekerjaan : Mahasiswa
Kebangsaan : Indonesia

Bermaksud mengadakan penelitian/survey/research.

Judul : LARANGAN PERNIKAHAN ANTARA SAUDARA SEPUPU PANGERWALI DI KEL. NGANTRU KEC/KAB. TRENGGALEK DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM.

Pembimbing : 1. Drs. ABDUL HALIM, M.Hum
2. YASIN BAIDI, M.Ag.

Peserta : -

Waktu : 3 (tiga) bulan.

Lokasi : Kabupaten Trenggalek.

Penelitian wajib menta'ati peraturan dan tata tertib yang berlaku di daerah setempat.

Demikian harap menjadi maklum.

An. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA
PROPINSI JAWA TIMUR
Kepala Bidang Pengembangan HAM

Drs. [illegible]
Pembina Tk I
NIP 010 157[illegible]

Tembusan :

Yth. 1. Sdr. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Sdr. Yang bersangkutan.

PEMERINTAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN PERENCANAAN DAERAH
(B A P E D A)
Kepatihan, Danurejan, Yogyakarta - 55213
Telepon : (0274) 589583, 562811 (Psw 209-219, 243-247) Fax (0274) 586712
Website http //www.bapeda@pemda-diy.go.id
E-mail bapeda@bapeda.pemda-diy.go.id

Nomor : 070/3208
Hal : Ijin penelitian

Yogyakarta, 15 Mei 2007
Kepada Yth.
Gubernur Prop. Jawa Timur
c.q Ka. Bakesbang
di
SURABAYA

Menunjuk Surat :
Dari : Dekan Fak. Syari'ah-UIN"SUKA" Yk
Nomor : UIN.02/AS/PP.00.9/565/2007
Tanggal : 30 April 2007
Perihal : Ijin Penelitian

Setelah mempelajari rencana/proyek statemen/research design yang diajukan oleh peneliti/surveyor, maka dapat diberikan surat keterangan kepada :

Nama : **ANIF KHUSNAWATI**
No. Mhs. : 03350091
Alamat Instansi : Jl. Marsda Adisucipto, Yogyakarta
Judul Penelitian : LARANGAN PERNIKAHAN ANTARA SAUDARA SEPUPU PANCER WALI DI KEL. NGANTRU KEC./KAB. TRENGGALEK DALAM PERSPEKTIF HULUM ISLAM
Waktu : 15 Mei 2007 s/d 15 Agustus 2007
Lokasi : Kabupaten Trenggalek

Peneliti berkewajiban menghormati/mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di daerah setempat.

Kemudian harap menjadikan maklum.

A.n. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Kepala BAPEDA Propinsi DIY
Ub. Kepala Bidang Pengendalian

Ir. SOFYAN AZIZ,CES
NIP. 110 035 037

Tembusan Kepada Yth.
1. Gubernur DIY (sebagai laporan);
2. Dekan Fak. Syari'ah-UIN"SUKA" Yk;
3. Yang bersangkutan;
4. Pertinggal.

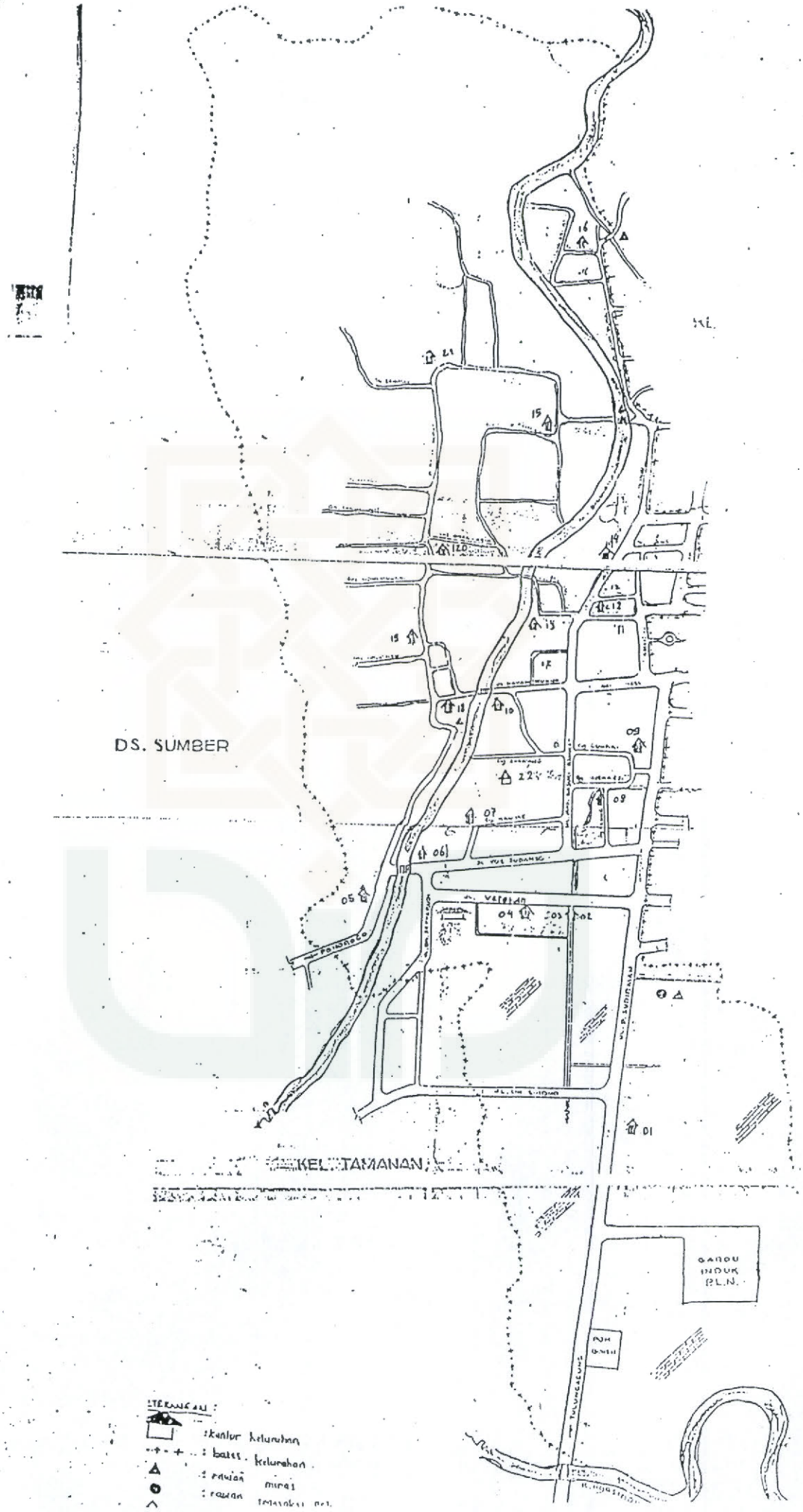
DS. SUMBER
KEL. TAMANAN
GARDU INDUK P.L.N.
TERANGAN :
: kantor kelurahan
: batas kelurahan
: rawan
: rawan